



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2009

SERID NOMOR 8 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 9
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu diubah;
 - b. bahwa agar pengembangan organisasi yang profesional, datar, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi perlu mengubah ketentuan yang ada pada BAB I Pasal 1, BAB II pasal 2, BAB III pasal 7, 11,12, 13, 23, 26, 27, 28 dan pada BAB IV pasal 38, 42, 43, 44, 45, 54, 57, 58, 59 serta pada BAB VI Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
 6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"8. Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan selanjutnya disingkat DIPERTANAKBUN adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"3) Dinas Sosial.
3. Diantara angka 3 dan angka 4 pada pasal 2 ayat (2) huruf c disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :
"3a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"7) Dinas Pekerjaan Umum.
5. Diantara angka 7 dan angka 8 pada pasal 2 ayat (2) huruf c disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a sehingga berbunyi sebagai berikut :
"7a) Dinas Pertambangan dan Energi.
6. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"8) Dinas Keperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

7. Ketentuan

7. Ketentuan angka 9 pada Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus.
8. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"10) Dipertanakbun.
9. Ketentuan angka 6 pada pasal 2 ayat (2) huruf d dihapus.
10. Ketentuan angka 9 pada pasal 2 ayat (2) huruf d dihapus.
11. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"10) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
12. Ketentuan angka 11 pada pasal 2 ayat (2) huruf d dihapus.
13. Judul Paragraf 3 pada bagian ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 3
Dinas Sosial

14. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - 1). Seksi Orang Terlantar dan Pekerja Migran;
 - 2). Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;
 - 3). Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - 1). Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
 - 2). Seksi Kepahlawanan dan Perintis Perjuangan;
 - 3). Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - 1). Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 2). Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan;
 - 3). Seksi Anak, Lanjut Usia dan NAPZA.
 - f. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - 1). Seksi Organisasi dan Ijin Pengumpulan Sumbangan Sosial;
 - 2). Seksi Pembinaan Karang Taruna dan Gender;
 - 3). Seksi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
 - (3) Nama, jenis dan tata kerja UPTD dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

15. Diantara

15. Diantara paragraf 3 dan paragraf 4 pada bagian ketiga BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 3A
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

16. Diantara pasal 7 dan 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1). Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2). Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - 3). Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1). Seksi Organisasi dan Hubungan Industrial;
 - 2). Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 3). Seksi Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - e. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - 1). Seksi Pendaftaran dan Seleksi;
 - 2). Seksi Pengangkutan dan Penampungan;
 - 3). Seksi Penyiapan dan Pembinaan Transmigrasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPTD dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

17. Judul paragraf 7 pada bagian ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 7
Dinas Pekerjaan Umum

18. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang ...

- c. Bidang Pengairan terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2). Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - 3). Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2). Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - 3). Seksi Pemeliharaan.
 - e. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2). Seksi Permukiman dan Gedung;
 - 3). Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
 - f. Cabang Dinas
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPTD dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

19. Diantara Paragraf 7 dan paragraf 8 pada bagian ketiga BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 7A
Dinas Pertambangan dan Energi

20. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2). Seksi Pengusahaan Bahan Galian Logam;
 - 3). Seksi Pengusahaan Bahan Galian Non Logam.
 - g. Bidang Geologi dan Sumber Daya terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2). Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - 3). Seksi AirTanah.
 - h. Bidang Energi terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2). Seksi Ketenagalistrikan;
 - 3). Seksi Migas dan Pemanfaatan Energi.
 - i. Cabang Dinas
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD

- (2) UPTD terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPTD dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

21. Judul Paragraf 8 pada bagian ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

22. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Koperasi terdiri dari:
 - 1). Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
 - 2). Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
 - 3). Seksi Pemberdayaan Koperasi.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - 1). Seksi Sarana dan Sertifikasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2). Seksi Pemasaran, Kemitraan dan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3). Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari:
 - 1). Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan pinjam;
 - 2). Seksi Pemberdayaan Simpan Pinjam;
 - 3). Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
 - f. Bidang Industri terdiri dari :
 - 1). Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2). Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
 - 1). Seksi Sarana dan Bina Usaha Industri.
 - g. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1). Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - 2). Seksi Usaha Perdagangan;
 - 3). Seksi Distribusi, Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
 - h. Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi terdiri dari:
 - 1). Seksi Wasdal dan Pelayanan;
 - 2). Seksi Penyuluhan;
 - 3). Seksi Metrologi dan Tertib Usaha.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPTD dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

(4) Bagan

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

23. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 13 pada bagian ketiga BAB III dihapus.

24. Ketentuan Paragraf 8 Pasal 23 pada BAB III dihapus.

25. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 26 pada BAB III dihapus.

26. Ketentuan Paragraf 10 dan Pasal 14 pada BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 10
Dipertanakbun

"Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dipertanakbun terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari :
 - 1). Seksi Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan;
 - 2). Seksi Budidaya dan Pengembangan Tanaman Hortikultura;
 - 3). Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - 1). Seksi Budidaya dan Pengembangan Tanaman Tahunan, rempah dan penyegar;
 - 2). Seksi Budidaya dan pengembangan tanaman semusim;
 - 3). Seksi Pembenihan, sarana prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan.
- e. Bidang Peternakan terdiri dari:
 - 1). Seksi Budidaya dan Pengembangan ternak ruminansia;
 - 2). Seksi Budidaya dan Pengembangan ternak non ruminansia;
 - 3). Seksi Pakan ternak, sarana prasarana dan pelayanan usaha.
- f. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - 1). Seksi Kesehatan Veteriner;
 - 2). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3). Seksi Reproduksi Ternak.
- g. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2). Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Perkebunan;
 - 3). Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Peternakan.
- h. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari:
 - 1). Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2). Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 3). Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

(3) Nama, jenis dan tata kerja UPTD dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

(4) Bagan Struktur Organisasi DIPERTANAKBUN adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

27. Judul

27. Judul Paragraf 10 pada bagian keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 10

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

28. Ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Akuisisi, Pengelolaan Arsip dan Bahan Pustaka.
 - d. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan.
 - e. Seksi Pelayanan Dokumen Daerah, Perpustakaan, Kelestarian Bahan Pustaka.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

29. Paragraf 11 Pasal 28 pada bagian ketiga BAB IV dihapus.

30. Judul paragraf 3 bagian ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 3

Dinas Sosial

31. Ketentuan pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial.
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial serta bidang pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang sosial;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas sosial;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

32. Diantara Paragraf 3 dan paragraf 4 pada bagian ketiga BAB IV disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 3A

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

33. Diantara

33. Diantara pasal 38 dan pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38A

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelatihan dan penempatan kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, dan transmigrasi;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

34. Judul paragraf 7 pada bagian ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 7

Dinas Pekerjaan Umum

35. Ketentuan pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang pekerjaan umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengairan, bina marga dan cipta karya;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pekerjaan umum;
 - f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pekerjaan umum;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

36. Diantara paragraf 7 dan paragraf 8 bagian ketiga BAB IV disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 7A

Dinas Pertambangan dan Energi

37. Diantara

37. Diantara pasal 42 dan pasal 43 disisipkan 1(satu) pasal yakni pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42A

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertambangan dan energi.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang pertambangan dan energi;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya serta energi;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertambangan dan energi;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pertambangan dan energi;
 - f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pertambangan dan energi;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

38. Judul paragraf 8 bagian ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 8

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

39. Ketentuan pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 43

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembinaan koperasi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, perdagangan, perlindungan konsumen dan metrologi dan industri;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

40. Ketentuan

40. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 44 pada bagian ketiga BAB IV dihapus.

41. Judul paragraf 10 bagian ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 10
Dipertanakbun

42. Ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 45

- (1) Dipertanakbun merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dipertanakbun mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
- (3) Dipertanakbun dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, pengelolaan lahan dan air serta pengolahan dan pemasaran hasil;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

43. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 54 pada BAB IV bagian keempat dihapus.

44. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 57 pada BAB IV dihapus.

45. Judul paragraf 10 bagian ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 10
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

46. Ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 58

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang akuisisi, pengelolaan arsip dan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan kearsipan serta pelayanan dokumen daerah, perpustakaan dan kelestarian bahan pustaka;
 - d. pembinaan ...

- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

47. Ketentuan Paragraf 11 Pasal 59 pada bagian ketiga BAB IV dihapus.

48. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 66

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) staf ahli, terdiri dari:
- a. Staf ahli bidang hukum;
 - b. Staf ahli bidang politik dan pemerintahan;
 - c. Staf ahli bidang ekonomi;
 - d. Staf ahli bidang keuangan dan pembangunan;
 - e. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 November 2009
BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 18 November 2009

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA LOBAR

ABDUL HAKIM, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009 NOMOR 8